



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi juncto Pasal 37 huruf g dan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Provinsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 171);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati atau Walikota beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Lampung.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas PPPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPPA adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
8. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah di mana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
9. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
10. Indikator KIA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten/Kota layak anak.
11. Gugus Tugas Provinsi Lampung adalah lembaga koordinatif di Tingkat Provinsi yang mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan kabupaten/kota layak anak di Provinsi Lampung.

12. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, lembaga pemerhati anak, institusi, badan usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Kabupaten/Kota Layak Anak dalam pemenuhan kriteria yang menjadi indikator KLA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui pengembangan KLA di Provinsi Lampung; dan
- b. agar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Kabupaten/Kota Layak Anak dapat berjalan dengan tertib, terarah, terkoordinir, transparan, terencana, dan berkesinambungan, serta akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubemur ini meliputi:

- a. pengembangan KLA;
- b. kelembagaan dalam Pengembangan KLA; dan
- c. pendampingan dan Pembinaan dalam pengembangan KLA.

BAB II

PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Pasal 5

Pengembangan KLA dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan; dan
- e. evaluasi.

BAB III

PERUMUSAN DAN PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH KLA

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan Pengembangan KLA, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster yaitu:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus;
- (3) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan Provinsi Lampung.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan KLA yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Gubernur.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengembangan KLA di Provinsi Lampung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN KLA

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan KLA Pemerintah Provinsi Lampung memfasilitasi terbentuknya Gugus Tugas Pengembangan KLA Tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam pengembangan KLA di Provinsi Lampung.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Gugus Tugas.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Strategis serta Rencana Kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

BAB VI

PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN DALAM PENGEMBANGAN KLA

Pasal 12

Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengembangan KLA di Provinsi Lampung mempunyai peran:

- a. penyusunan kebijakan KLA;
- b. koordinasi pelaksanaan KLA;
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA; dan
- d. pemberian penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang telah mengembangkan KLA.

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf c, Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan memberikan asistensi penyelenggaraan pengembangan dan pelaksanaan KLA kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam mengembangkan KLA Gugus Tugas KLA dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha, serta memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan KLA terhadap Kabupaten/Kota, Gugus Tugas KLA Provinsi Lampung dapat dibantu oleh Tenaga Sukarelawan pendamping pengembangan KLA. Pengaturan secara teknis selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

BAB VII

PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota Layak Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Gugus Tugas dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Pembiayaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-1-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 5-1-2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 - 01 - 2021

TAHAPAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengembangan KLA di Provinsi Lampung

Bahwa dengan telah diratifikasinya konvensi hak anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* merupakan komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk turut merealisasikan Konvensi Hak Anak (KHA) melalui upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Selanjutnya Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak. Komitmen tersebut dituangkan dalam "Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015". Terdapat 4 (empat) bidang pokok dalam PNBAI yaitu : promosi hidup sehat, penyediaan pendidikan yang berkualitas, perlindungan terhadap perlakuan salah, eksploitasi, dan kekerasan, serta penanggulangan HIV/AIDS.

Untuk mempercepat komitmen ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait mengembangkan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung 2019-2024. Dimana salah satu indikator keberhasilan dibidang pemberdayaan perempuan dan anak adalah "Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak" sehingga pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung merupakan salah satu prioritas program bidang perlindungan anak.

B. Pengembangan KLA di Provinsi Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung guna merealisasikan program dalam melakukan pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak di Provinsi Lampung sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Provinsi dilakukan melalui langkah meliputi:

- a. penyusunan kebijakan KLA;
- b. koordinasi pelaksanaan KLA;
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA;
- d. pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota yang telah mengembangkan KLA.

Penyusunan kebijakan KLA merupakan hal penting mengingat pelaksanaan program dan kegiatan yang akan ditempuh harus mempunyai landasan hukum yang menjadi pijakan bagi Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan dalam menyusun program dan kegiatan guna mewujudkannya.

C. Landasan Hukum

Dalam merumuskan kebijakan dibidang KLA di Provinsi Lampung dilakukan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Provinsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

II KONSEP DASAR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

A. Pengertian KLA

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak.

B. Tujuan KLA di Provinsi Lampung

Pengembangan KLA di provinsi Lampung dilakukan dalam rangka:

1. meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
2. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten/Kota dalam memenuhi hak-hak anak;
3. mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

B. Strategi KLA di Provinsi Lampung

Untuk mempercepat implementasi KLA digunakan strategi "Pengarustamaan Hak Anak" yaitu mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

C. Peran Para Pihak

1. Lembaga Legislatif
DPRD Provinsi mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan KLA yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Lembaga Yudikatif
Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan KLA.
3. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mengadvokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.
4. Dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan antara lain yang bersumber dari alokasi *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung pelaksanaan KLA.
5. Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan untuk turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

III PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

A. Tahap Persiapan

Pada tahap ini difokuskan pada kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh dan antar Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pembangunan anak dalam hal:

1. Membangun kesepakatan setiap Perangkat Daerah, organisasi sosial, organisasi profesi, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA.
2. Membentuk Gugus Tugas KLA Provinsi Lampung dan merumuskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Gugus Tugas KLA Provinsi ditetapkan melalui Peraturan Gubernur ini dengan rincian tugas sebagai berikut;
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA di Provinsi Lampung;
 - b. menyusun mekanisme kerja;
 - c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas dan/atau lainnya atau dengan Perangkat Daerah secara berkala dan insidental;
 - d. melakukan diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - e. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA; dan
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS GUGUS TUGAS
KLA PROVINSI LAMPUNG**

No	Keanggotaan	Tugas Pokok	Kedudukan
1	Sekretaris Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, • mengimplementasikan dan memonitor pengembangan KLA. 	Penanggungjawab merangkap Ketua Gugus Tugas KLA
2	Kepala BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan program dan kegiatan pembangunan anak dari masing-masing SKPD. • Mengkoordinasikan program-program pembangunan anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan lembaga internasional. • Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak, termasuk pelibatan peran anak. 	Penanggung Jawab Bidang Perencanaan dan Penganggaran
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap SKPD. 	Wakil Ketua Gugus Tugas KLA
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan KLA. • Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan. 	Sekretaris Gugus Tugas KLA
5	Kepala Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan anak. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	Penanggungjawab Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi anak. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	Penanggungjawab Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
7	Kepala Dinas/Institusi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelayanan di bidang sosial bagi anak. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	Penanggungjawab Bidang Penanganan Masalah Sosial Anak

8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang layak anak. · Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	Penanggungjawab Bidang Infrastruktur Layak Anak
9	Kepala Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan pelayanan di bidang perhubungan / transportasi yang layak bagi anak. · Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	Anggota
10	Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan promosi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi anak. · Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	Anggota
11	Kepala Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang layak anak. · Melaksanakan pencegahan dan penarikan pekerja anak. · Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	Anggota
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi yang layak anak. · Melaksanakan pelayanan informasi yang bersifat tuntunan dan mendidik antara lain pencegahan pornografi. · Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	Anggota
13	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan pelayanan di bidang moral & tuntunan agama. · Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	Anggota
14	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> · Memberikan pembinaan pada Lapas, Bapas dan Rutan Anak. · Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	Anggota
14	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan. · Melaksanakan ketertiban yang peduli anak. · Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	Anggota
15	BPS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> · Menyusun data anak. · Mengkoordinasikan data anak lintas SKPD. 	Anggota

16	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> · Memberikan pelayanan pemberian akta kelahiran gratis bagi anak. · Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	Anggota
16	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	<ul style="list-style-type: none"> · Menyelesaikan penanganan kasus anak di tingkat kepolisian. · Mempertimbangkan penerapan <i>Restorative Justice</i>. · Menyediakan unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta berikut sarana dan prasarana di UPPA. 	Anggota
		<ul style="list-style-type: none"> · Menyediakan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang peduli anak. · Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ABH. · Melaksanakan pelayanan di bidang keamanan yang layak anak. · Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	
17	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan pelayanan di bidang penuntutan perkara tingkat banding. · Mempertimbangkan penerapan <i>Restorative Justice</i>. · Menyediakan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus anak. · Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	Anggota
18	Ketua Pengadilan Tinggi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> · Memeriksa dan memutuskan perkara tingkat banding. · Mempertimbangkan penerapan <i>Restorative Justice</i>. · Menyediakan hakim yang peduli anak. · Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	Anggota
19	Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain melakukan pengkajian KLA serta mempublikasikan hasil kajian. 	Anggota
20	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> · Menyediakan perpustakaan yang dapat diakses oleh anak 	Anggota Anggota
21	Ketua LM dan Ormas di Bidang Anak	<ul style="list-style-type: none"> · pembangunan anak di tingkat akar rumput. 	

22	Ketua Organisasi Profesi	· Melakukan pengkajian dan pengembangan KLA serta mempublikasikan hasil kajian. Melaksanakan kegiatan yang peduli anak, sesuai profesinya. Memberikan kontribusi terkait keahliannya di bidang anak.	Anggota
24	Ketua KADIN Daerah	· Berperan dan ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat diantaranya pemanfaatan CSR untuk pembangunan anak.	Anggota
25	Ketua Lembaga Donor	· Membuka akses pendanaan dan bantuan teknis bagi program dan kegiatan pembangunan anak.	Anggota
26	Ketua Forum Anak	· Mensosialisasikan KLA kepada teman sebaya. · Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait pengembangan KLA. · Menggali kebutuhan anak. · Mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dari sektor terkait.	Anggota

3. Meningkatkan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan seluruh pemangku kepentingan perlu memahami dan memastikan kebijakan KLA sinkron, terintegrasi dan berkesinambungan dengan kebijakan, program dan kegiatan pada masing-masing SKPD.

Pemahaman kebijakan KLA melalui advokasi, sosialisasi, pelatihan manajemen KLA, seminar dan lokakarya KLA yang dilakukan oleh Pemerintah.

4. Mengumpulkan data anak

Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan dibidang perlindungan anak dan tumbuh kembang anak di tingkat provinsi melakukan pendataan menyeluruh situasi anak tingkat provinsi. Data anak mutlak diperlukan pemerintah provinsi Lampung untuk penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan KLA.

Data anak dapat diperoleh dari unit kerja yang terkait anak di kabupaten/kota, Badan Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota, hasil-hasil penelitian atau observasi di bidang anak baik yang dilakukan oleh akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai konsentrasi garapan di bidang anak.

Kelengkapan data anak menentukan akurasi atau ketepatan kebijakan pembangunan yang akan dibuat untuk masa depan anak. Oleh karena itu, data basis harus terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Data basis anak minimal terdiri dari beberapa variabel sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Jumlah anak berdasarkan umur pertahun;

- c. Anak dengan akta kelahiran;
 - d. Anak dengan pendidikan;
 - e. Anak dengan kesehatan;
 - f. Anak yang memerlukan perlindungan khusus:
 - 1) Anak korban kekerasan;
 - 2) Anak cacat;
 - 3) Anak jalanan;
 - 4) Pekerja anak;
 - 5) Pekerja rumah tangga anak;
 - 6) Anak berhadapan dengan hukum;
 - 7) Anak yatim dan piatu;
 - 8) Anak dengan orang tua tunggal;
 - 9) Anak yang terpisah dari keluarganya;
 - 10) Anak korban bencana;
 - 11) Anak korban konflik bersenjata/sosial; dan
 - 12) Data lainnya yang dianggap perlu.
 - g. Prasarana dan sarana tumbuh kembang dan perlindungan anak yang dapat diakses anak
 - 1) Jumlah panti asuhan anak;
 - 2) Jumlah taman bermain;
 - 3) Jumlah rumah pintar;
 - 4) Jumlah lapangan olahraga (bola, voley, bulutangkis, tenis, tenis meja, dll);
 - 5) Jumlah sarana pengembangan bakat/minat anak (sanggar kesenian, sanggar budaya, atau club olahraga, dll);
 - 6) Jumlah klinik anak;
 - 7) Jumlah dokter spesialis anak;
 - 8) Zona aman bagi anak;
 - 9) Jumlah sekolah;
 - 10) Jumlah bus sekolah;
 - 11) Jumlah rumah sakit ibu dan anak; dan
 - 12) Jumlah perpustakaan.
 - h. Partisipasi anak
 - 1) Jumlah OSIS;
 - 2) Jumlah organisasi anak berbasis kesenian;
 - 3) Jumlah organisasi anak berbasis olahraga;
 - 4) Jumlah organisasi anak berbasis keagamaan;
 - 5) Jumlah organisasi anak berbasis minat/bakat lainnya;
 - 6) Jumlah forum anak kabupaten/kota;
 - 7) Jumlah forum anak kecamatan, atau forum anak lainnya yang dibutuhkan; dan
 - 8) Jumlah konsultasi perwakilan kelompok anak dengan orang dewasa.
 - i. Media yang menyuarakan kepentingan anak
 - 1) Jumlah halaman atau rubrik anak di media cetak;
 - 2) Jumlah program anak di media elektronik TV;
 - 3) Jumlah program anak di media radio; dan
 - 4) Media lainnya yang dibutuhkan.
 - j. Direktori lembaga perlindungan anak.
5. Menganalisis situasi anak provinsi.
- Analisis situasi anak provinsi dibuat berdasarkan data anak. Dalam analisis tersebut ditelaah kondisi dan situasi anak tingkat provinsi berdasarkan metode tertentu, misalnya analisis kekuatan dan kelemahan (*SWOT Analysis*) atau analisis untung rugi atau analisis efektifitas (*Cost Benefit Analysis*).

Hasil analisis tersebut dibahas dengan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan seluruh pemangku kepentingan dan mengkomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menentukan prioritas kabupaten/kota yang akan mengembangkan KLA, serta sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Provinsi tentang KLA.

B. Perencanaan

Tahap kedua pengembangan KLA adalah perencanaan yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi. Pada tahap perencanaan ini masing-masing Perangkat Daerah provinsi yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Provinsi menyiapkan rancangan rencana kerja dengan menerapkan “strategi pengarusutanaan Hak Anak” melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk forum anak.

Langkah-langkah perencanaan meliputi :

1. Penyusunan Rencana Implementasi KLA
 - a. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Provinsi.
 - b. Mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.
 - c. Mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi.
 - d. Mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.
 - e. Memasukkan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.

2. Penetapan Rencana

Rencana Pengembangan KLA di Provinsi Lampung dituangkan dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi memiliki kekuatan hukum, dan masing-masing ditetapkan melalui Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur.

C. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, masing-masing Perangkat Daerah di Provinsi Lampung melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Provinsi, terkait dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Selain itu, juga perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk ambil bagian dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

Langkah-langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam implementasi KLA di kabupaten/kota di Provinsi Lampung yaitu:

1. Menentukan tahapan kabupaten/kota yang akan difasilitasi untuk mengimplementasikan KLA.
2. Membuat kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan KLA.
3. Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan KLA.
4. Memberikan bantuan teknis bagi kabupaten/kota dalam mengimplementasikan KLA.
5. Melakukan mediasi bagi kabupaten/kota dalam mengimplementasikan KLA.

D. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLA Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil pemantauan menjadi bahan masukan Gubernur untuk memberikan penilaian dalam menetapkan suatu kabupaten/kota menuju KLA atau telah menjadi KLA, sesuai dengan indikator KLA.

IV. INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di daerah dapat mengacu kepada indikator KLA, yang tertuang dalam dokumen Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator KLA sebagaimana dimaksud meliputi:

a. penguatan kelembagaan, yang terdiri dari :

1. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
2. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
3. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
4. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
5. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
6. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
7. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

b. klaster hak anak yang terdiri dari:

1. hak sipil dan kebebasan;
2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. perlindungan khusus.

V. PERAN PEMERINTAH PROVINSI

Peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam KLA dilaksanakan oleh Gubernur, sebagai bagian dari pelaksanaan urusan wajib dibidang perlindungan anak. Gubernur dalam melaksanakan urusan tersebut dapat menyusun Kebijakan KLA Provinsi, yang mengacu kepada Kebijakan KLA Nasional.

A. Penyusunan Kebijakan KLA

Peran pemerintah provinsi di bidang pembuatan kebijakan adalah menyusun kebijakan KLA, sesuai dengan karakteristik wilayah, meliputi potensi, permasalahan, kebutuhan, keragaman sosial budaya dan sumber daya yang dimiliki dengan berpedoman pada Kebijakan KLA. Spesifikasi wilayah ini dilakukan mengingat keragaman yang dimiliki tiap-tiap provinsi berbeda-beda dan dipandang lebih efektif untuk kepentingan anak bila tidak diseragamkan secara nasional.

Dalam menyusun kebijakan di bidang pengembangan KLA tersebut, dilakukan dalam bentuk:

1. Peraturan Daerah tentang KLA yang mengatur tentang:
 - a. Pembentukan KLA;
 - b. Penyelenggaraan KLA;
 - c. Pembentukan Gugus Tugas KLA;
 - d. Koordinasi kerjasama antar instansi terkait dalam pengembangan KLA,
 - e. Pembinaan KLA;

- f. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pengembangan KLA;
 - g. Penghargaan; dan
 - h. Pendanaan.
Penyusunan Perda tentang pengembangan KLA didahului dengan penyusunan naskah akademis tentang perlunya pengembangan KLA di daerah yang memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan pembentukan KLA di Provinsi Lampung.
2. Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tentang KLA, yang berupa:
- a. Peraturan Gubernur.
 - b. Keputusan Gubernur.
 - c. Instruksi Gubernur.
 - d. Surat Edaran Gubernur.
 - e. Nota Kesepahaman atau (*Memorandum of Understanding*) atau
 - f. Bentuk regulasi lainnya, Peraturan/Keputusan Kepala OPD.

Semua peraturan pelaksanaan tersebut perlu dibuat secara cermat dan bijaksana untuk memastikan bahwa peraturan pelaksanaan dapat mengatur dan mempercepat implementasi KLA sesuai dengan batas tugas dan fungsi pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengembangan KLA merujuk pada visi dan misi pembangunan provinsi Lampung yang tertuang dalam visi dan misi pemerintah provinsi Lampung. Dokumen RPJPN dan RPJMN perlu dijadikan referensi karena visi dan misi pemerintah provinsi dijabarkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD).
- b. Pengembangan kebijakan KLA diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- c. Memastikan setiap Perangkat Daerah terkait mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya KLA, terutama OPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan anak secara langsung terkait dengan bidang: pendidikan, kesehatan, perlindungan, partisipasi anak, infrastruktur, lingkungan, hukum, sosial dan budaya.
- d. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan KLA di Provinsi Lampung, dibuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota.

B. Koordinasi Pelaksanaan KLA

Untuk mempercepat pelaksanaan dan pengembangan KLA, dilakukan melalui koordinasi dan mediasi guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat provinsi, antara instansi vertikal dengan perangkat daerah tingkat provinsi, antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, serta antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan KLA.

C. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan KLA

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak dilakukan secara berkala.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang sampai ke tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak Percontohan. Untuk membina percontohan Desa/Kelurahan Layak Anak, pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi dengan Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota.

Sasaran pembinaan dan pengawasan meliputi aspek program KLA maupun aspek sumberdaya manusia yang di Provinsi Lampung diantaranya dapat dilakukan dengan menyediakan tenaga sukarelawan Pendamping KLA dan fasilitasi pengembangan pelaksanaan KLA. Fasilitasi juga dapat berupa pengembangan visualisasi atau sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), misalnya pembuatan tugu di perbatasan kabupaten/kota, pembuatan billboard di tempat strategis, pembuatan iklan di media dan lain-lain.

Fasilitasi yang dilakukan pemerintah provinsi Lampung dalam melaksanakan atau mempercepat terwujudnya KLA dapat berupa bantuan stimulasi di bidang anggaran, sarana kerja, ketenagaan maupun konsultasi dengan fokus tertentu. Misalnya pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak binaan bersama antara unit kerja di provinsi dengan unit kerja di kabupaten/kota, tim penggerak PKK provinsi Lampung kerjasama dengan perusahaan tertentu di Kabupaten/Kota untuk membentuk desa atau kawasan layak anak binaan, dan lain-lain.

Di dalam pembinaan dan pengawasan juga melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi, Tujuan pemantauan pelaksanaan KLA adalah untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi, dan yang melakukan pemantauan adalah Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi.

Hal-hal yang dipantau, meliputi:

- (a) cakupan-cakupan pemenuhan hak anak;
- (b) kegiatan-kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
- (c) permasalahan dan hambatan yang timbul. Waktu pemantauan dilakukan secara berkala minimal setiap tiga bulan sekali.

Kegiatan evaluasi juga dilakukan dengan melibatkan pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih obyektif.

D. Pemberian Penghargaan kepada Kabupaten/Kota Layak Anak

Untuk memacu kinerja OPD Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam implementasi KLA, Gugus Tugas KLA Provinsi mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada bupati/walikota terkait dengan implementasi KLA. Pemberian penghargaan didasarkan oleh penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Pusat.

VI. PENUTUP

Pembangunan anak merupakan isu pembangunan lintas program (*cross-cutting issues*) sehingga perlu adanya kebijakan yang mengintegrasikan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada di Kabupaten/Kota secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

Pengintegrasian sumberdaya pembangunan dan pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan anak yang sudah ada dalam suatu wadah dan semangat menciptakan Kabupaten/Kota Layak Anak, memerlukan adanya pemahaman dan kesadaran yang sama tentang Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan kebijakan KLA. Pemahaman dan kesadaran tersebut harus dibangun secara sinergis antar dan sesama pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten/Kota di bidang anak antara lain aparat pemerintah termasuk hakim, jaksa dan polisi, lembaga swadaya masyarakat, khususnya yang bekerja di bidang perlindungan anak, sektor swasta dan dunia usaha, tokoh masyarakat pemerhati anak, organisasi kepemudaan, pramuka, guru, orang tua, dan anak-anak.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA akan sangat ditentukan oleh adanya saling pengertian dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di setiap tingkatan pemerintahan dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen terhadap investasi sumber daya manusia, yang dimulai sejak usia dini.

Pelaksanaan kebijakan KLA bersifat dinamis sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan di wilayah yang infrastrukturnya telah lengkap maupun yang masih kurang. Hal-hal yang secara operasional diperlukan namun belum diatur dalam kebijakan KLA ini maka terbuka kemungkinan untuk diadakan perbaikan sesuai dengan perubahan sosial dan dinamika kebutuhan masyarakat dan anak.

 **GUBERNUR LAMPUNG,**

ARINAL DJUNAI